



PUTUSAN

Nomor .../Pid.Sus-Anak/2023/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Kabupaten Kaur;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 10 November 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 2 November 2023;

Anak ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;

Penahanan Anak ditangguhkan oleh Hakim pada tanggal 30 November 2023;

Anak didampingi oleh orang tuanya;

Anak didampingi oleh Heffer Satria, S.H. dan Mecco Apriansah, S.H., M.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Sease Seijejan, berkedudukan di Jalan Rigangan I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur berdasarkan Penetapan Nomor 12/BH/2023/PN Bhn, tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bhn tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bhn tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Bengkulu dalam persidangan tanggal 23 November 2023, yang pada pokoknya agar Anak dapat diberikan pidana pokok berupa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b ke-2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar pandangan orang tua Anak mengenai persoalan hukum yang dihadapi Anak yang pada pokoknya orang tua Anak menyampaikan kesanggupannya untuk membina dan mendidik Anak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana jo Pasal 1 angka 3 UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena kepada anak dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** di LPKA Bengkulu;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari melalui putusan hakim terdapat perintah lain dengan alasan anak sebelum masa pidana bersyarat berahir terbukti melakukan tindak pidana, disertai syarat umum anak tidak melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat yang lamanya **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) Bulan** dan syarat khusus:
 - a. Selama masa pengawasan anak harus berada dirumah sepanjang malam sejak pukul 20.00 Wib hingga pukul 06.00 Wib setiap harinya kecuali ketika anak berpergian dengan orang tua/wali anak;
 - b. Anak dilarang merokok dan minum-minuman keras;
 - c. Anak dilarang mengemudikan kendaraan bermotor sampai anak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);



- d. Anak wajib melaksanakan shalat 5 (lima) waktu, dan wajib melaksanakan shalat Magrib berjamaah dimasjid/ mushola yang ada disekitar tempat tinggal anak.
- e. Anak wajib melanjutkan sekolahnya.
- f. Anak wajib lapor kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan 1 (satu) kali dalam seminggu yaitu pada hari Jum'at.
4. Memerintahkan pembimbing kemsyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan/konseling ditempat tinggal anak selama anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan perilaku anak kepada Penuntut Umum.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Daftar inventaris Barang Aset Laboratorium TIK 2 SMAN 1 Kaur, Tanggal 14 Juli 2023;
 2. 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Hitam model ZQ1B dalam keadaan rusak beserta Charger;
 3. 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Hitam model Acer One beserta Charger;
 4. 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Hitam Kombinasi Silver bertuliskan E1 VISION AMD beserta Charger;
 5. 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo warna Hitam model 80E1 dalam keadaan rusak beserta Charger.

Digunakan dalam perkara M. Fathan Al-Kamil Bin Ewan Apiusman.

6. Menetapkan agar anak melalui orang tua anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Anak** (lahir di Sekunyit tanggal 10 November 2007, umur 15 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1704-LT-11012014-0004 tanggal 11-01-2014) bersama-sama dengan **anak saksi M. Fathan Al-Kamil Bin Erwan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apiusman (Berkas Perkara Terpisah) pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sekira bulan Agustus hingga bulan Oktober 2023, sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di ruang LAB TIK 2 SMAN 1 KAUR beralamat di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan **“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus hingga bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib, awalnya anak mencari Abi dengan tujuan untuk melakukan pencurian, yang mana sebelumnya anak dan Abi telah melakukan pencurian di SMAN 1 Kaur tersebut, akan tetapi Anak tidak bertemu dengan Abi, lalu Anak mencari teman di sekitaran dekat SMAN 1 KAUR, lalu Anak melihat anak saksi M. Fathan Al-Kamil sedang bermain krambol di sebuah rumah, lalu Anak memanggil anak saksi M. Fathan Al-Kamil dan berkata **“TAN ayo ikut”** dijawab anak saksi M. Fathan Al-Kamil **“kemana?”** Anak jawab **“ayo ikut-ikut saja”** lalu Anak mengajak anak saksi M. Fathan Al-Kamil ke arah belakang SMA N 1 KAUR, saat ingin memanjat pagar tembok Anak berkata kepada anak saksi M. Fathan Al-Kamil **“sebenarnya Anak mengajak kamu untuk mencuri Laptop yang ada di SMA ini”** dijawab anak saksi M. Fathan Al-Kamil **“jadi”** lalu Anak dan anak saksi M. Fathan Al-Kamil memanjat pagar tembok dari arah belakang sekolah, setelah memanjat pagar tembok Anak dan anak saksi M. Fathan Al-Kamil langsung menuju Lab TIK 2, saat itu Anak dan anak saksi M. Fathan Al-Kamil sempat mengintip dari jendela belakang ruang Lab, setelah itu Anak berkata kepada anak saksi M. Fathan Al-Kamil **“kamu tunggu disini biar Anak yang masuk nanti Laptop Anak keluarkan dari jendela dan kamu yang menyambut Laptopnya”** dijawab anak saksi M. Fathan Al-Kamil **“iya”**, lalu Anak berjalan ke depan ruang Lab langsung memanjat tiang teras kelas tersebut dan masuk ke dalam pelafon yang sudah



rusak (jebol), setelah Anak sampai di atas pelafon Anak merangkak di atas Plafon untuk masuk ke dalam ruang Lab komputer, setelah sampai diatas pintu ruang lab Anak langsung turun melewati pentilasi diatas pintu karena bekas plafon yang Anak rusak belum diperbaiki oleh pihak sekolah saat Anak melakukan pencurian yang pertama bersama dengan Abi, kemudian Anak berjalan menuju laptop diatas meja, Anak mengambil laptop satu persatu Anak keluarkan lewat jendela yang mana di luar sudah ada anak saksi M. Fathan Al-Kamil yang menyambut laptop tersebut saat itu Anak mengambil 5 (lima) unit Laptop yaitu 4 (empat) unit Laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) Unit Lenovo warna Hitam, setelah itu Anak kembali keluar ruangan melewati jalan tempat Anak masuk, sesampainya Anak diluar ruangan Anak menemui anak saksi M. Fathan Al-Kamil yang berada di belakang ruangan selanjutnya Anak membawa 3 (tiga) unit Laptop sedangkan anak saksi M. Fathan Al-Kamil membawa 2 (dua) unit Laptop keluar lingkungan sekolah, melewati tempat jalan Anak sewaktu masuk bersama dengan anak saksi M. Fathan Al-Kamil, sesampainya di luar lingkungan sekolah Anak berkata kepada anak saksi M. Fathan Al-Kamil **“barang ini kita bawa ke balai desa”** dijawab anak saksi M. Fathan Al-Kamil “iya” lalu Anak dan anak saksi M. Fathan Al-Kamil berjalan menuju balai desa, sesampainya di balai desa Anak berkata kepada anak saksi M. Fathan Al-Kamil **“kamu tunggu dulu disini Anak akan pulang mengambil tas sebagai tempat Laptop ini”** kemudian Anak pulang kerumah untuk mengambil tas setelah itu Anak kembali ke balai desa menemui anak saksi M. Fathan Al-Kamil, lalu Anak memasukkan 5 (lima) unit Laptop ke tas Anak, lalu Anak berkata ke anak saksi M. Fathan Al-Kamil **“barang ini Anak simpan dulu, sekarang kita berpisah dulu”** lalu Anak pulang kerumah sedangkan anak saksi M. Fathan Al-Kamil kembali bermain kerembol.

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh anak dan anak saksi M. Fathan Al-Kamil berupa bahwa 5 (lima) unit Laptop yaitu 4 (empat) unit Laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo warna hitam kemudian dari 5 (lima) unit laptop tersebut 1 (satu) Unit Laptop merk Acer warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam anak jual kepada saksi Anefri Yanto dan mendapatkan uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) Unit Laptop merk Acer warna Hitam Anak pecahkan di Taman Bineka Desa Sinar Pagi Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur dan Anak buang dikarenakan Laptop tersebut tidak mau hidup.
- Bahwa pada saat mengambil barang milik SMA N 1 Kaur, anak dan anak saksi M. Fathan Al-Kamil tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman Efendi (Guru PAI dan Waka Humas di SMA N1 Kab. Kaur) selaku pemilik barang.

- Bahwa saksi Sulaiman Efendi selaku guru PAI dan Waka Humas di SMA N1 Kab. Kaur baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib, yang mana setelah diketahui barang-barang yang hilang milik SMA N 1 KAUR sebanyak 15 (lima belas) unit Laptop yang terdiri dari 6 (enam) unit Laptop merk Acer warna Hitam, 3 (tiga) unit Laptop merk Asus warna hitam, 3 (tiga) Unit Laptop merk Lenovo warna Hitam, 2 (dua) Unit Laptop merk Asus warna Putih, 1 (satu) Unit Laptop merk Asus warna Merah dan 10 (sepuluh) unit komputer Tablet Vandroid merk ADVAN warna Gold dan akibat kejadian tersebut SMAN 1 KAUR mengalami kerugian yang ditaksir seluruhnya sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).
- Bahwa Anak sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di SMAN 1 KAUR yang mana pencurian pertama dilakukan anak bersama dengan Abi dan pencurian kedua dilakukan anak bersama dengan anak saksi M. Fathan Al-Kamil yang berjarak sekira 5 (lima) hari setelah pencurian pertama.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada suatu hari, awal Agustus 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, Anak Saksi dan Anak mengambil 5 (lima) unit laptop, dengan rincian 4 (empat) unit laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam, dari laboratorium komputer pada SMA Negeri 1 Kaur yang berlokasi di Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa perbuatan Anak dan Anak Saksi tersebut berawal dari ajakan Anak kepada Anak Saksi untuk mengambil laptop milik SMA Negeri 1 Kaur, kemudian Anak Saksi menyetujui ajakan tersebut, lalu Anak dan Anak Saksi pergi ke SMA Negeri 1 Kaur dan masuk dengan cara memanjat pagar belakang sekolah tersebut, setelah itu Anak dan Anak Saksi menuju laboratorium komputer;



- Bahwa sesampainya di sekitar laboratorium komputer, Anak langsung mengintip kedalam ruangan laboratorium komputer untuk memastikan keadaan dan barang apa saja yang ada di dalam ruangan tersebut, selanjutnya Anak masuk ke dalam ruangan tersebut dengan cara menaiki salah satu tiang yang ada di dekat laboratorium komputer, lalu merangkak masuk melalui atap plafon bagian luar ruangan laboratorium komputer, kemudian keluar dari atap plafon bagian dalam ruangan tersebut dan turun ke dalam ruangan tersebut dengan berpijak pada tralis besi yang ada di jendela ruangan tersebut;
- Bahwa dari dalam ruangan laboratorium komputer, Anak mengambil dan mengeluarkan 5 (lima) unit laptop dengan bantuan Anak Saksi, adapun cara Anak mengeluarkan laptop-laptop tersebut dengan membawa dan mengeluarkannya satu per satu melalui atap plafon, dan Anak Saksi bertugas meraih laptop-laptop yang dikeluarkan oleh Anak melalui atap plafon tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengeluarkan 5 (lima) unit laptop dari dalam laboratorium komputer, Anak dan Anak Saksi segera keluar dari lingkungan SMA Negeri 1 Kaur melalui bagian belakang sekolah dengan cara memanjat pagar sebagaimana saat masuk, kemudian Anak dan Anak Saksi bergegas menuju balai desa menggunakan sepeda motor dengan kondisi Anak membawa 3 (tiga) unit laptop yang disimpan di depan perut dengan ditutupi baju, dan Anak Saksi membawa 2 (dua) unit laptop yang disimpan dengan cara serupa;
- Bahwa Anak Saksi diminta untuk menunggu oleh Anak di Balai Desa karena Anak akan mengambil tas terlebih dahulu, kemudian Anak kembali dalam keadaan membawa tas dan memasukan 5 (lima) unit laptop tersebut kedalam tas yang dibawanya, setelah itu Anak pergi dan Anak Saksi kembali bermain karambol;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi tidak pernah meminta izin kepada siapapun untuk mengambil 5 (lima) unit laptop tersebut;
- Bahwa 5 (lima) unit laptop tersebut sudah Anak jual tanpa sepengetahuan Anak Saksi, dan Anak Saksi tidak pernah menerima bagian sedikit pun dari penjualan 5 (lima) unit laptop tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi Hilal Anshori Bin Burman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi adalah seorang guru mata pelajaran TIK yang bekerja di SMA Negeri 1 Kaur yang mengalami kehilangan sejumlah laptop dan tablet yang tersimpan di laboratorium komputer SMA Negeri 1 Kaur;
 - Bahwa pada tanggal 1 November 2023, Saksi membuka laboratorium komputer SMA Negeri 1 Kaur yang sudah lama tidak dibuka dan digunakan untuk pembelajaran, kemudian Saksi tidak menemukan 15 (lima belas) unit laptop yang terdiri dari 6 (enam) unit laptop merek Acer warna hitam, 3 (tiga) unit laptop merek Asus warna hitam, 3 (tiga) unit laptop merek Lenovo warna hitam, 2 (dua) unit laptop merek Asus warna putih, serta 1 (satu) unit Laptop merek Asus warna merah, selain itu Saksi juga tidak menemukan 10 (sepuluh) unit tablet Vandroid merk Advan warna gold yang sebelumnya tersimpan di ruangan laboratorium komputer tersebut;
 - Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada sejumlah guru dan murid tentang keberadaan sejumlah laptop dan tablet tersebut, namun tidak ada satu pun yang mengetahui, sehingga Saksi melaporkan kehilangan ini kepada Saksi Sulaiman Efendi selaku Wakil Kepala Sekolah, selanjutnya Saksi Sulaiman Efendi melaporkan kehilangan sejumlah laptop dan tablet tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sejumlah laptop dan tablet tersebut, dan Saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil sejumlah laptop dan tablet tersebut dari ruang laboratorium komputer SMA Negeri 1 Kaur;
 - Bahwa Saksi menduga ada pihak yang mengambil sejumlah laptop dan tablet tersebut dari dalam ruang laboratorium komputer SMA Negeri 1 Kaur dengan cara membobol atap plafon, karena pada saat Saksi membuka dan masuk ke ruangan laboratorium tersebut, Saksi melihat atap plafon sudah dalam kondisi jebol dan ada jendela yang sudah dalam keadaan terbuka; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;
3. Saksi Evan Meddian Bin Burman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah seorang honorer dan penjaga sekolah yang bekerja di SMA Negeri 1 Kaur;
 - Bahwa pada tanggal 1 November 2023, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Sulaiman Efendi tentang kehilangan 15 (lima belas) unit laptop yang terdiri dari 6 (enam) unit laptop merek Acer warna hitam, 3 (tiga) unit laptop merek Asus warna hitam, 3 (tiga) unit laptop merek Lenovo warna hitam, 2



(dua) unit laptop merek Asus warna putih, serta 1 (satu) unit Laptop merek Asus warna merah, dan kehilangan 10 (sepuluh) unit tablet Vandroid merk Advan warna gold yang tersimpan di ruangan laboratorium komputer pada SMA Negeri 1 Kaur;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi kehilangan tersebut, Saksi segera memeriksa kondisi ruangan laboratorium komputer SMA Negeri 1 Kaur, sesampainya Saksi di ruangan tersebut, Saksi melihat atap plafon sudah dalam kondisi jebol dan ada jendela yang sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sejumlah laptop dan tablet tersebut, dan Saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil sejumlah laptop dan tablet tersebut dari ruang laboratorium komputer SMA Negeri 1 Kaur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

4. Saksi Wahyu Sihyanto Bin Jumbadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 2 November 2023, Saksi yang bekerja sebagai polisi mendapatkan laporan dari Saksi Sulaiman Efendi tentang kehilangan 15 (lima belas) unit laptop yang terdiri dari 6 (enam) unit laptop merek Acer warna hitam, 3 (tiga) unit laptop merek Asus warna hitam, 3 (tiga) unit laptop merek Lenovo warna hitam, 2 (dua) unit laptop merek Asus warna putih, serta 1 (satu) unit Laptop merek Asus warna merah, dan kehilangan 10 (sepuluh) unit tablet Vandroid merk Advan warna gold yang tersimpan di ruangan laboratorium komputer pada SMA Negeri 1 Kaur;
- Bahwa atas laporan tersebut, Saksi melakukan penyelidikan dan setelah memperoleh informasi yang cukup Saksi mengamankan Anak, Anak Saksi, serta dua teman mereka;
- Bahwa berdasarkan proses interogasi, Anak dan Anak Saksi mengaku telah mengambil 5 (lima) unit laptop, dengan rincian 4 (empat) unit laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam, dari laboratorium komputer SMA Negeri 1 Kaur yang berlokasi di Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur pada awal Agustus 2023, sekitar pukul 20.30 WIB;
- Bahwa dari 5 (lima) unit laptop yang diambil oleh Anak dan Anak Saksi tersebut, 4 (empat) unit diantaranya sudah dijual oleh Anak kepada Saksi Anefri Yanto, sedangkan 1 (satu) unit lagi sudah dihancurkan oleh Anak karena unit laptop tersebut sudah rusak;



- Bahwa Saksi berhasil mengamankan 4 (empat) unit laptop yang Anak jual kepada Saksi Anefri Yanto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

5. Saksi Anefri Yanto Bin Buyung Tabri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awal Oktober 2023, awalnya Anak mendatangi Saksi di GSG desa Sekunyit dan menawarkan 1 (satu) unit laptop untuk Saksi beli, hingga dalam beberapa hari setelahnya Anak secara keseluruhan sudah 3 (tiga) kali menemui Saksi untuk menawarkan total 4 (empat) unit laptop yang terdiri dari 3 (tiga) unit laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam;
- Bahwa dari 4 (empat) unit laptop tersebut, hanya 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam yang sudah Saksi beli seharga Rp 600.000,00, sedangkan 3 (tiga) unit lainnya tidak Saksi beli karena 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam dalam keadaan rusak dan 2 (dua) unit laptop merek Acer warna hitam lainnya belum jelas kondisinya;
- Bahwa Anak menitipkan 3 (tiga) unit laptop yang belum Saksi beli untuk Saksi carikan pembeli, selain itu Anak juga meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp 350.000,00 sambil berkata simpanlah dulu laptop-laptop tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Anak memperoleh laptop-laptop tersebut, dan Saksi juga tidak tahu siapa pemilik laptop tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

6. Saksi Sulaiman Efendi Bin Sofian Ismail, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada 1 November 2023, Saksi mendapatkan laporan kehilangan sejumlah laptop dan tablet yang tersimpan di laboratorium komputer SMA Negeri 1 Kaur dari Saksi Hilal Anshori, kemudian Saksi meminta Saksi Evan Meddian untuk melakukan pengecekan terhadap laboratorium komputer SMA Negeri 1 Kaur;
- Bahwa pada 2 November 2023, Saksi melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sejumlah laptop dan tablet tersebut bisa hilang, selain itu Saksi juga tidak tahu siapa yang mengambil sejumlah laptop dan tablet tersebut;



- Bahwa sejumlah laptop dan tablet tersebut adalah milik SMA Negeri 1 Kaur yang diperoleh dari bantuan pemerintah dan swadaya komite sekolah;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil sejumlah laptop dan tablet tersebut dari ruang laboratorium komputer SMA Negeri 1 Kaur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada suatu hari, awal Agustus 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, Anak Saksi dan Anak mengambil 5 (lima) unit laptop, dengan rincian 4 (empat) unit laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam, dari laboratorium komputer pada SMA Negeri 1 Kaur yang berlokasi di Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa perbuatan Anak dan Anak Saksi tersebut berawal dari ajakan Anak kepada Anak Saksi untuk mengambil laptop milik SMA Negeri 1 Kaur, kemudian Anak Saksi menyetujui ajakan tersebut, lalu Anak dan Anak Saksi pergi ke SMA Negeri 1 Kaur dan masuk dengan cara memanjat pagar belakang sekolah tersebut, setelah itu Anak dan Anak Saksi menuju laboratorium komputer;
- Bahwa sesampainya di sekitar laboratorium komputer, Anak langsung mengintip ke dalam ruangan laboratorium komputer untuk memastikan keadaan dan barang apa saja yang ada di dalam ruangan tersebut, selanjutnya Anak masuk ke dalam ruangan tersebut dengan cara menaiki salah satu tiang yang ada di dekat laboratorium komputer, lalu merangkak masuk melalui atap plafon bagian luar ruangan laboratorium komputer, kemudian keluar dari atap plafon bagian dalam ruangan tersebut dan turun ke dalam ruangan tersebut dengan berpijak pada tralis besi yang ada di jendela ruangan tersebut;
- Bahwa dari dalam ruangan laboratorium komputer, Anak mengambil dan mengeluarkan 5 (lima) unit laptop dengan bantuan Anak Saksi, adapun cara Anak mengeluarkan laptop-laptop tersebut dengan membawa dan mengeluarkannya satu per satu melalui atap plafon, dan Anak Saksi bertugas meraih laptop-laptop yang dikeluarkan oleh Anak melalui atap plafon tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengeluarkan 5 (lima) unit laptop dari dalam laboratorium komputer, Anak dan Anak Saksi segera keluar dari lingkungan



SMA Negeri 1 Kaur melalui bagian belakang sekolah dengan cara memanjat pagar sebagaimana saat masuk, kemudian Anak dan Anak Saksi bergegas menuju balai desa menggunakan sepeda motor dengan kondisi Anak membawa 3 (tiga) unit laptop yang disimpan di depan perut dengan ditutupi baju, dan Anak Saksi membawa 2 (dua) unit laptop yang disimpan dengan cara serupa;

- Bahwa Anak dan Anak Saksi tidak pernah meminta izin kepada siapapun untuk mengambil 5 (lima) unit laptop tersebut;
- Bahwa dari 5 (lima) unit laptop yang diambil oleh Anak dan Anak Saksi tersebut, 4 (empat) unit diantaranya sudah diserahkan oleh Anak kepada Saksi Anefri Yanto, sedangkan 1 (satu) unit lagi sudah dihancurkan oleh Anak karena unit laptop tersebut sudah rusak;
- Bahwa dari 4 (empat) unit laptop yang Anak serahkan kepada Saksi Anefri Yanto, Anak memperoleh uang sejumlah Rp 950.000,00;

Menimbang bahwa di persidangan Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam berkas perkara melampirkan surat-surat sebagai berikut:

1. Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-11012012-0004, tanggal 11 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Sarjoni Hanafi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;
2. Kartu Keluarga Nomor: 1704050808120017, tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Bahrin Budiman, S.H., M.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Daftar Inventaris Barang Aset Laboratorium TIK 2 SMAN 1 Kaur, Tanggal 14 Juli 2023;
2. 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam model ZQ1B dalam keadaan rusak beserta charger;
3. 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam model Acer One beserta charger;
4. 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam kombinasi silver bertuliskan E1 VISION AMD beserta charger;
5. 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam model 80E1 dalam keadaan rusak beserta charger.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak lahir di Sekunyit, 10 November 2007;
- Bahwa pada suatu hari, awal Agustus 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, Anak Saksi dan Anak mengambil 5 (lima) unit laptop, dengan rincian 4 (empat) unit laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam, dari laboratorium komputer pada SMA Negeri 1 Kaur yang berlokasi di Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa perbuatan Anak dan Anak Saksi tersebut berawal dari ajakan Anak kepada Anak Saksi untuk mengambil laptop milik SMA Negeri 1 Kaur, kemudian Anak Saksi menyetujui ajakan tersebut, lalu Anak dan Anak Saksi pergi ke SMA Negeri 1 Kaur dan masuk dengan cara memanjat pagar belakang sekolah tersebut, setelah itu Anak dan Anak Saksi menuju laboratorium komputer;
- Bahwa sesampainya di sekitar laboratorium komputer, Anak langsung mengintip ke dalam ruangan laboratorium komputer untuk memastikan keadaan dan barang apa saja yang ada di dalam ruangan tersebut, selanjutnya Anak masuk ke dalam ruangan tersebut dengan cara menaiki salah satu tiang yang ada di dekat laboratorium komputer, lalu merangkak masuk melalui atap plafon bagian luar ruangan laboratorium komputer, kemudian keluar dari atap plafon bagian dalam ruangan tersebut dan turun ke dalam ruangan tersebut dengan berpijak pada tralis besi yang ada di jendela ruangan tersebut;
- Bahwa dari dalam ruangan laboratorium komputer, Anak mengambil dan mengeluarkan 5 (lima) unit laptop dengan bantuan Anak Saksi, adapun cara Anak mengeluarkan laptop-laptop tersebut dengan membawa dan mengeluarkannya satu per satu melalui atap plafon, dan Anak Saksi bertugas meraih laptop-laptop yang dikeluarkan oleh Anak melalui atap plafon tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengeluarkan 5 (lima) unit laptop dari dalam laboratorium komputer, Anak dan Anak Saksi segera keluar dari lingkungan SMA Negeri 1 Kaur melalui bagian belakang sekolah dengan cara memanjat pagar sebagaimana saat masuk, kemudian Anak dan Anak Saksi bergegas menuju balai desa menggunakan sepeda motor dengan kondisi Anak membawa 3 (tiga) unit laptop yang disimpan di depan perut dengan ditutupi baju, dan Anak Saksi membawa 2 (dua) unit laptop yang disimpan dengan cara serupa;
- Bahwa 5 (lima) unit laptop tersebut adalah milik SMA Negeri 1 Kaur yang diperoleh dari bantuan pemerintah dan swadaya komite sekolah;

Halaman 13 dari 24, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bhn



- Bahwa Anak dan Anak Saksi tidak pernah meminta izin kepada siapapun untuk mengambil 5 (lima) unit laptop tersebut;
- Bahwa dari 5 (lima) unit laptop yang diambil oleh Anak dan Anak Saksi tersebut, 4 (empat) unit diantaranya sudah diserahkan oleh Anak kepada Saksi Anefri Yanto, sedangkan 1 (satu) unit lagi sudah dihancurkan oleh Anak karena unit laptop tersebut sudah rusak;
- Bahwa dari 4 (empat) unit laptop yang Anak serahkan kepada Saksi Anefri Yanto, Anak memperoleh uang sejumlah Rp 950.000,00;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barangsiapa";
2. "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"
4. "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"
5. "Anak yang berkonflik dengan hukum";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah merujuk pada subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab dalam konteks hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan Anak yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah disampaikan selama persidangan diperoleh fakta, yakni pelaku tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan adalah Anak dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Anak dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua:

Menimbang bahwa definisi “Mengambil” adalah suatu tindakan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, di mana berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang bahwa definisi “barang” adalah segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan makna frasa “seluruhnya maupun sebagian milik orang lain”, adalah menunjukkan hak kepemilikan atas barang tersebut, baik seluruhnya ataupun sebagian adalah milik orang lain bukan milik dari Anak;

Menimbang bahwa makna frasa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, adalah merujuk pada suatu penguasaan atas suatu objek oleh subjek hukum yang menjadi tujuan dilakukannya tindakan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada suatu hari, awal Agustus 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, Anak Saksi dan Anak mengambil 5 (lima) unit laptop, dengan rincian 4 (empat) unit laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam, dari laboratorium komputer pada SMA Negeri 1 Kaur yang berlokasi di Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;

Menimbang bahwa perbuatan Anak dan Anak Saksi tersebut berawal dari ajakan Anak kepada Anak Saksi untuk mengambil laptop milik SMA Negeri 1 Kaur, kemudian Anak Saksi menyetujui ajakan tersebut, lalu Anak dan Anak Saksi pergi ke SMA Negeri 1 Kaur dan masuk dengan cara memanjat pagar belakang sekolah tersebut, setelah itu Anak dan Anak Saksi menuju laboratorium komputer;

Menimbang bahwa setelah sampai di sekitar laboratorium komputer, Anak langsung mengintip kedalam ruangan laboratorium komputer untuk memastikan keadaan dan barang apa saja yang ada di dalam ruangan tersebut, selanjutnya Anak masuk ke dalam ruangan tersebut dengan cara menaiki salah satu tiang yang ada di dekat laboratorium komputer, lalu merangkak masuk melalui atap plafon bagian luar ruangan laboratorium komputer, kemudian keluar dari atap plafon bagian dalam ruangan tersebut dan turun ke dalam ruangan tersebut dengan berpijak pada tralis besi yang ada di jendela ruangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari dalam ruangan laboratorium komputer, Anak mengambil dan mengeluarkan 5 (lima) unit laptop dengan bantuan Anak Saksi, adapun cara Anak mengeluarkan laptop-laptop tersebut dengan membawa dan mengeluarkannya satu per satu melalui atap plafon, dan Anak Saksi bertugas meraih laptop-laptop yang dikeluarkan oleh Anak melalui atap plafon tersebut, setelah berhasil mengeluarkan 5 (lima) unit laptop dari dalam laboratorium komputer, Anak dan Anak Saksi segera keluar dari lingkungan SMA Negeri 1 Kaur melalui bagian belakang sekolah dengan cara memanjat pagar sebagaimana saat masuk, kemudian Anak dan Anak Saksi bergegas menuju balai desa menggunakan sepeda motor dengan kondisi Anak membawa 3 (tiga) unit laptop yang disimpan di depan perut dengan ditutupi baju, dan Anak Saksi membawa 2 (dua) unit laptop yang disimpan dengan cara serupa;

Menimbang bahwa 5 (lima) unit laptop tersebut adalah milik SMA Negeri 1 Kaur yang diperoleh dari bantuan pemerintah dan swadaya komite sekolah, adapun Anak dan Anak Saksi tidak pernah meminta izin kepada siapapun untuk mengambil 5 (lima) unit laptop tersebut;

Menimbang bahwa dari 5 (lima) unit laptop yang diambil oleh Anak dan Anak Saksi tersebut, 4 (empat) unit diantaranya sudah diserahkan oleh Anak kepada Saksi Anefri Yanto, sedangkan 1 (satu) unit lagi sudah dihancurkan oleh Anak karena unit laptop tersebut sudah rusak, adapun dari 4 (empat) unit laptop yang Anak serahkan kepada Saksi Anefri Yanto, Anak memperoleh uang sejumlah Rp 950.000,00;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, tampak dengan jelas Anak bersama Anak Saksi telah mengambil 5 (lima) unit laptop milik SMA Negeri 1 Kaur, sehingga menyebabkan posisi 5 (lima) unit laptop tersebut beralih dari penguasaan SMA Negeri 1 Kaur ke dalam penguasaan Anak bersama Anak Saksi;

Menimbang bahwa 5 (lima) unit laptop tersebut merupakan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang sehingga dapat dikualifikasikan sebagai barang, selain itu atas 5 (lima) unit laptop tersebut terdapat pihak yang memilikinya, yakni SMA Negeri 1 Kaur, sehingga dapat dipastikan 5 (lima) unit laptop tersebut adalah bukan milik Anak dan Anak Saksi;

Menimbang bahwa beralihnya 5 (lima) unit laptop tersebut dari penguasaan SMAN Negeri 1 Kaur kedalam penguasaan Anak dan Anak Saksi terjadi tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak SMA Negeri 1 Kaur yang berhak atas 5 (lima) unit laptop tersebut, kemudian dengan beralihnya 5 (lima) unit laptop tersebut dari penguasaan SMA Negeri 1 Kaur ke dalam penguasaan Anak dan Anak Saksi membuat Anak dan Anak Saksi dapat memperlakukan 5 (lima) unit laptop tersebut

Halaman 16 dari 24, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya pemilik, kondisi tersebut tampak jelas dari fakta yang terungkap di persidangan, yaitu tindakan Anak menjual dan menyerahkan 4 (empat) dari 5 (lima) unit laptop tersebut kepada Saksi Anefri Yanto, sehingga Anak memperoleh uang sejumlah Rp 950.000,00;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur kedua sudah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga;

Menimbang bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” merujuk pada jumlah subjek hukum yang melakukan tindakan sebagaimana diuraikan pada unsur kedua, yaitu unsur tersebut mensyaratkan bahwa jumlah subjek hukum yang melakukan tindakan sebagaimana diuraikan pada unsur kedua haruslah berjumlah sekurangnyanya dua orang dan dengan cara bersekutu, sehingga dapat dipastikan tindakan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama oleh subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya;

Menimbang bahwa Anak dan Anak Saksi secara bersama-sama melakukan tindakan sebagaimana diuraikan pada pertimbangan unsur kedua, sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur ketiga sudah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Keempat;

Menimbang bahwa unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” merujuk pada cara yang digunakan pada saat pelaku tindak pidana melaksanakan tindakan sebagaimana diuraikan pada unsur kedua, yaitu unsur tersebut mensyaratkan secara alternatif cara-cara yang dilakukan untuk selesainya tindakan pidana tersebut, yakni untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, suatu tindakan pidana haruslah dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Anak, maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa pada suatu hari, awal Agustus 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, Anak Saksi dan Anak mengambil 5 (lima) unit laptop, dengan rincian 4 (empat) unit laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam, dari laboratorium komputer pada SMA Negeri 1 Kaur yang berlokasi di Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;



Menimbang bahwa perbuatan Anak dan Anak Saksi tersebut berawal dari ajakan Anak kepada Anak Saksi untuk mengambil laptop milik SMA Negeri 1 Kaur, kemudian Anak Saksi menyetujui ajakan tersebut, lalu Anak dan Anak Saksi pergi ke SMA Negeri 1 Kaur dan masuk dengan cara memanjat pagar belakang sekolah tersebut, setelah itu Anak dan Anak Saksi menuju laboratorium komputer;

Menimbang bahwa setelah sampai di sekitar laboratorium komputer, Anak langsung mengintip ke dalam ruangan laboratorium komputer untuk memastikan keadaan dan barang apa saja yang ada di dalam ruangan tersebut, selanjutnya Anak masuk ke dalam ruangan tersebut dengan cara menaiki salah satu tiang yang ada di dekat laboratorium komputer, lalu merangkak masuk melalui atap plafon bagian luar ruangan laboratorium komputer, kemudian keluar dari atap plafon bagian dalam ruangan tersebut dan turun ke dalam ruangan tersebut dengan berpijak pada tralis besi yang ada di jendela ruangan tersebut;

Menimbang bahwa dari dalam ruangan laboratorium komputer, Anak mengambil dan mengeluarkan 5 (lima) unit laptop dengan bantuan Anak Saksi, adapun cara Anak mengeluarkan laptop-laptop tersebut dengan membawa dan mengeluarkannya satu per satu melalui atap plafon, dan Anak Saksi bertugas meraih laptop-laptop yang dikeluarkan oleh Anak melalui atap plafon tersebut, setelah berhasil mengeluarkan 5 (lima) unit laptop dari dalam laboratorium komputer, Anak dan Anak Saksi segera keluar dari lingkungan SMA Negeri 1 Kaur melalui bagian belakang sekolah dengan cara memanjat pagar sebagaimana saat masuk, kemudian Anak dan Anak Saksi bergegas menuju balai desa menggunakan sepeda motor dengan kondisi Anak membawa 3 (tiga) unit laptop yang disimpan di depan perut dengan ditutupi baju, dan Anak Saksi membawa 2 (dua) unit laptop yang disimpan dengan cara serupa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Anak dan Anak Saksi untuk dapat mengambil 5 (lima) unit laptop dari laboratorium komputer SMA Negeri 1 Kaur terlebih dahulu masuk ke lingkungan SMA Negeri 1 Kaur dengan cara memanjat pagar belakang sekolah tersebut, selain itu Anak juga masuk ke dalam ruangan laboratorium komputer dengan cara menaiki salah satu tiang yang ada di dekat laboratorium komputer, lalu merangkak masuk melalui atap plafon bagian luar ruangan laboratorium komputer, kemudian keluar dari atap plafon bagian dalam ruangan tersebut dan turun ke dalam ruangan tersebut dengan berpijak pada tralis besi yang ada di jendela ruangan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur keempat sudah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Kelima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa Anak lahir di Sekunyit, 10 November 2007, sehingga pada saat Anak melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, Anak masih berusia 15 tahun, dan Anak belum pernah menikah;

Menimbang bahwa Anak dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, dengan demikian Anak dalam perkara *a quo* adalah dapat dikualifikasikan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur kelima sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut Anak untuk dijatuhi pidana berupa pidana dengan syarat;

Menimbang bahwa di samping itu, pada saat persidangan Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak diberikan pidana pokok berupa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b ke-2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa di sisi lain Anak dan Penasihat Hukum dalam dalam permohonannya, memohon keringanan hukuman;

Halaman 19 dari 24, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa orang tua Anak menyatakan masih mampu untuk mengurus dan mendidik Anak, serta meminta agar Anak mendapatkan hukuman yang bersifat mendidik;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara bagi anak bersifat *ultimum remedium*, sehingga pemenjaraan terhadap Anak sedapat mungkin dihindari dan sudah sepatutnya Hakim mengambil solusi lain yang memungkinkan secara hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi Anak;

Menimbang bahwa dengan melihat rangkaian fakta tersebut, maka Anak harus diberi hukuman yang menekankan pada pembentukan karakter, sikap, dan moral Anak, selain itu hukuman yang diberikan harus memperhatikan masa depan anak;

Menimbang bahwa Hakim menilai tingkat bahaya atas perbuatan Anak adalah masih dapat ditanggulangi oleh lingkungan tempat Anak tinggal dan bermasyarakat, selain itu pada saat melakukan tindak pidana Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun yang mana mental dan pikiran Anak masih belum matang dan masih dalam perkembangan, sehingga masih terdapat kemungkinan untuk diperbaiki dan dibentuk sesuai dengan nilai-nilai ideal yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, maka dengan demikian Hakim memilih untuk menjatuhkan hukuman yang dapat memperbaiki mental, perilaku, dan moral Anak, hal tersebut sejalan dengan asas kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang bahwa Hakim memandang hukuman yang dijatuhkan harus memperhatikan kepentingan korban, kepentingan Anak dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat pengenaan pidana dengan syarat terhadap Anak dapat mengedukasi Anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat mengantisipasi potensi pengulangan tindak pidana oleh Anak di kemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam perkara *a quo*, Hakim memandang bahwa pengenaan pidana dengan syarat terhadap Anak adalah suatu hukuman yang tepat dan pantas untuk dijatuhkan pada Anak;

Menimbang bahwa pengenaan pidana dengan syarat terhadap Anak haruslah dilakukan secara terukur dan pantas, sehingga Hakim perlu menetapkan bentuk konkret dari syarat tersebut;

Menimbang bahwa pidana dengan syarat adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan pidana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena anak melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan adanya jangka waktu percobaan dalam pemidanaan ini, maka hal tersebut secara normatif telah memenuhi "syarat umum" yang diamanahkan dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim selain harus menetapkan syarat umum juga harus menetapkan syarat khusus, maka Hakim menetapkan Anak dilarang mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol, Anak dilarang mengkonsumsi obat-obatan seperti Samcodin dan sejenisnya, serta Anak wajib menunaikan ibadah sholat lima waktu secara berjamaah dengan warga di Masjid terdekat dari rumah tempat tinggal Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (7) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan terhadap anak selama menjalani masa pidana dengan syarat;

Menimbang bahwa Hakim memberikan penanguhan atas penahanan terhadap Anak karena orang tua Anak masih sanggup untuk menghadirkan Anak dalam setiap agenda persidangan, selain itu Hakim menilai Anak beritikad baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, sehingga Hakim sebisa mungkin menghindari penahanan atau perampasan kemerdekaan terhadap Anak dalam proses persidangan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar Daftar Inventaris Barang Aset Laboratorium TIK 2 SMAN 1 Kaur, Tanggal 14 Juli 2023;
2. 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam model ZQ1B dalam keadaan rusak beserta charger;
3. 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam model Acer One beserta charger;
4. 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam kombinasi silver bertuliskan E1 VISION AMD beserta charger;
5. 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam model 80E1 dalam keadaan rusak beserta charger.

merupakan benda-benda milik SMA Negeri 1 Kaur, dan benda-benda tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam proses pembuktian perkara pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan Negara;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak masih sangat muda dan masih ada harapan untuk berubah;
- Anak menghadiri persidangan dengan tertib;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang patut dan adil;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena anak melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan yang lamanya 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan pula kepada Anak syarat khusus, yaitu selama masa percobaan, Anak dilarang merokok, mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang, mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol, serta wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunaikan ibadah sholat lima waktu secara berjamaah dengan warga di Masjid terdekat dari rumah tempat tinggal Anak;

5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap Anak;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Daftar Inventaris Barang Aset Laboratorium TIK 2 SMAN 1 Kaur, Tanggal 14 Juli 2023;
 2. 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam model ZQ1B dalam keadaan rusak beserta charger;
 3. 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam model Acer One beserta charger;
 4. 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam kombinasi silver bertuliskan E1 VISION AMD beserta charger;
 5. 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam model 80E1 dalam keadaan rusak beserta charger.dikembalikan kepada Penuntut Umum;
7. Membebaskan biaya perkara kepada anak sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bintuhan dibantu oleh Desi Wijayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, di hadapan Anak tersebut yang didampingi oleh Orang Tua dan Penasihat Hukum Anak, dan dihadiri oleh Dewanti Nur Indrati, S.H. sebagai Penuntut Umum.

Hakim,

Muhammad Reza Adiwijana, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Wijayanti, S.H.